

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas ini memaparkan informasi tentang sejarah instansi dan struktur organisasi yang menguraikan tugas dan fungsi bagian-bagian yang ada didalamnya, sehingga akan memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kegiatan yang dilakukan selama penelitian dilakukan.

4.1.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman beliau terkenal dengan nama "*Cope Napoleon*". Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan di Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia yang saat itu dikenal dengan "*Oor Longs-Overgangs Blasting*" (Pajak Penghasilan). Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*" yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh Pemerintahan Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian yaitu tanggal 15 Agustus 1942 nama tersebut diganti menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda Satu, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan tentara keamanan rakyat berevakuasi. Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

1. Kelompok *Cooperative*, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang berkerjasama dengan NICA.
2. Kelompok *non-Cooperative*, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergriya di daerah kantong-kantong yang tidak dikusai Belanda.

Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947 setelah Agresi Militer Belanda II berakhir. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahkan terimakan oleh Menteri yang pertama, Mr.Safrudin Prawiranegara, dan kemudian Menteri Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950 berkantor di km⁰ (Groofpostweg), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor

Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK/1988 tanggal 19 Januari 1988, dibentuk kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Kepala Kantor yaitu Drs.Untung Rivai. Sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka di Bandung dibagi menjadi tiga Kantor Inspeksi Pajak, yakni:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK.01/1998, struktur Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, saat itu Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yakni:

1. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No.114
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracandong No.372
3. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
4. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
5. KPP Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No.781
6. KPP Bandung Tegalega, Jalan Soekarno Hatta No.216

Pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Langkah ini sebagai upaya menerapkan *Good Corporate Governance* dan pelayanan prima dalam pengelolaan pajak. Untuk implementasinya, maka sebagai *pilot project* dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office*, LTO) yang dilayani adalah Wajib Pajak Badan dalam kategori besar pada skala nasional dengan jumlah yang terbatas. Dengan berjalannya konsep modernisasi dan pelayanan perpajakan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak Besar, maka dilanjutkan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Medium Taxpayers Office*, MTO) yang dilayani adalah Wajib Pajak Badan dalam kategori besar dan skala regional (Kanwil) dan jumlahnya terbatas. Selanjutnya dibentuklah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (*Small Taxpayers Office*, STO) yakni Kantor Pelayanan Pajak yang selama ini telah ada dan dikembangkan dengan menerapkan prinsip modernisasi administrasi perpajakan, yang dilayani adalah wajib pajak di luar yang telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Madya. Pada KPP Pratama, semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perpajakan dapat dilayani dalam satu atap sehingga wajib pajak tidak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena KPP Pratama merupakan peleburan dari Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB), dan Kantor Pemeriksaan Pajak.

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I terdiri dari 15 Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar di Wilayah Jawa Barat yaitu pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Wilayah Kerja DJP Jawa Barat I

No	Nama Kantor	Alamat	No Telp.	No Fax
1	KPP Pratama Ciamis	Jl. Jend. A Yani No.75	331466, 335727	341750
2	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No.21	4207897, 4232765	4239107
3	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Asia Afrika No.114	4224537	4230417
4	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781	7304525	7304961
5	KPP Pratama Bandung Karees	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372	7333355, 7333180	7337015
6	KPP Pratama Bandung Tegallega	Jl. Soekarno-Hatta No.216	6030566, 6005671	6012575
7	KPP Pratama Purwakarta	Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Ciganea Bunder	206654, 206655	206656
8	KPP Pratama Sumedang	Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372	7333526, 7337086	7337015
9	KPP Pratama Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No.154	331851	331852
10	KPP Pratama Garut	Jl. Pembangunan No 224	540242,5 40449	234608
11	KPP Pratama Cimahi	Jl. Amir MAhmud No.574 Kotak Pos 112	6654646, 6650642	6654569
12	KPP Pratama Majalaya	Jl. Peta No.7 Lingkar Selatan	6078535, 6078535	6072125
13	KPP Pratama Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, Kab. Bandung	6868787, 6868426	6868427
14	KPP Pratama Cianjur	Jl. Raya Cianjur-Bandung KM. 3	280073, 267194	284315
15	KPP Pratama Sukabumi	Jl. RE. Martadinata No.1	221540, 221545	221540

Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I (2009)

Pada dasarnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, memutuskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying yang semula wilayahnya meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujung Berung dipecah menjadi dua Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying sebagai Kantor Pelayanan Pajak lama dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas sebagai Kantor Pelayanan Pajak baru dengan wilayah kerja meliputi: Kecamatan Cibiru, Arcamanik, Cicadas, Ujung Berung dan Cimenyan.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas menempati sebuah gedung baru berlantai empat, yang semula diperuntukkan untuk Kanwil IX DJP Jawa Bagian Barat II. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). Pada tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

4.1.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

- Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

- Misi

a) Politik yaitu mendukung Demokrasi Bangsa

b) Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

c) Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

d) Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

4.1.1.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam sebuah organisasi maupun suatu instansi yang menggambarkan hubungan wewenang antara atasan dan bawahan. Masing-masing fungsi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak secara umum telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 433/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Kemudian sejalan dengan karakteristik wajib pajak yang dikelola, organisasinya diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 587/KMK.01/2003, selanjutnya diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.01/2004 dan No. 132/KMK.01/2006. Setelah adanya perubahan peraturan ini, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas menjadi semakin mudah dimengerti, paradigma organisasi berdasarkan fungsi berbeda dengan sebelumnya yang berdasarkan jenis pajak merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Kariipka). Adapun struktur organisasi untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
2. Sub Bagian Umum
3. Seksi Ekstensifikasi
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
5. Seksi Pelayanan

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV
7. Seksi Pemeriksaan
8. Seksi Penagihan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan struktur organisasi tersebut diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak.

4.1.1.4 Uraian Jabatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan penyuluhan (Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya,);
- b. Melakukan peningkatan pelayanan ;
- c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan yaitu :
 - 1) Pajak Penghasilan (PPh);
 - 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
 - 4) Pajak bumi dan Bangunan (PBB);

- 5) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - 6) Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).
- d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum
- Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan urusan kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan keuangan;
 - c. Melakukan urusan tata usaha;
 - d. Rumah tangga dan perlengkapan.
3. Seksi Ekstensifikasi
- Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan,
 - b. Pendataan objek dan subjek pajak,
 - c. Penilaian Objek Pajak,
 - d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Pengumpulan dan pengolahan data,
 - b. Penyajian informasi perpajakan,
 - c. Perekaman dokumen perpajakan,
 - d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan,

- e. Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB
 - f. Pelayanan dukungan teknis komputer
 - g. Pemantauan aplikasi e-SPT dan *e-filling*
 - h. Penyiapan laporan kinerja.
5. Seksi Pelayanan
- Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
 - b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
 - c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya
 - d. Penyuluhan perpajakan
 - e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
 - f. Kerjasama perpajakan
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I , II, III, IV
- Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, melalui pemanfaatan data dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi DJP (SI DJP);
 - b. Bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak
 - c. Konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak
 - d. Analisis kinerja Wajib Pajak
 - e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi

- f. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan
- g. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku
- h. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan
- j. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada Wajib Pajak
- k. Melakukan pemutakhiran data Wajib Pajak dalam membuat *company profile*
- l. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak.

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana pemeriksaan,
- b. Pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan,
- c. Penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak),
- d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif;
- b. Piutang pajak;
- c. Penundaan angsuran tunggakan pajak;
- d. Usulan penghapusan piutang pajak;
- e. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari :

- a. Pejabat Fungsional Pemeriksa : mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.
- b. Pejabat Fungsional Penilai : mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

4.1.1.5 Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas terdiri dari aspek-aspek kegiatan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayanan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
5. Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.1.2 Deskripsi Data Variabel Penelitian

4.1.2.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban tahunan dapat dilihat atas dasar kemampuan dan kemauan Wajib Pajak. Dalam melaksanakan sistem *Self Assessment*, pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan dirinya wajib menghitung dan melaporkan pajaknya ditempat yang telah ditentukan. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi sebagai variabel X diperoleh dari data realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP

Pratama Bandung Cicadas dibandingkan dengan data jumlah pajak terutang Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas selama periode 2002-2008. Tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi dapat dilihat dari tabel 4.2:

Tabel 4.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas
Tahun 2002-2008


(Y dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah Pembayaran Pajak	Jumlah Pajak Terutang	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kenaikan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2002	646.728465	1391.070592	46.49%	-
2003	1162.583107	2306.925234	50.39%	3.9%
2004	1824.813322	2969.155449	61.45%	11.06%
2005	1123.261862	2687.205942	41.80%	(19.65%)
2006	1162.583107	2389.045294	48.66%	6.86%
2007	1694.350000	3033.499544	55.85%	7.19%
2008	4046.783929	5585.933473	72.44%	16.59%
Rata-rata			53.86%	4.325%


Sumber : Hasil Pengolahan Data (2009)

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dihitung dari perbandingan antara jumlah pembayaran pajak dengan jumlah pajak terutang. Data pada tabel 4.2 dapat pula dilihat dalam bentuk grafik pada gambar 4.1, gambar 4.2, dan gambar 4.3 sebagai berikut:


Gambar 4.1
Grafik Realisasi Penerimaan Pajak dan Jumlah Pajak Terutang
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas
Tahun 2002-2008



Gambar 4.2
Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas
Tahun 2002-2008



Gambar 4.3
Grafik Pertumbuhan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas
Tahun 2002-2008



Dari gambar 4.2 dapat dilihat keadaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas masih mengalami keadaan yang naik turun. Pada tahun 2002 tingkat kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 46.49%. Tahun 2003 perkembangan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak terlalu besar hanya mengalami kenaikan sebesar 3.90% dari tahun 2002. Pada tahun 2004 tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 11.06% dari tahun 2003.


Tahun 2005, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 19.65% dari tahun 2004. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pajak terutang pada tahun 2005 namun tidak diikuti dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu pembayaran pajak. Selain itu masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal

kewajiban atau kegiatan yang berhubungan dengan masalah perpajakan. Hal lain disebabkan dari Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri yang kurang mengadakan sosialisasi pada wajib pajak yang baru untuk memenuhi kewajibannya.

Tahun 2006, tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 6.86% dari tahun 2005. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 7.19% ini disebabkan adanya pembaruan atau modernisasi pada tubuh Kantor Pajak yang semula hanya Kantor Pelayanan Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Perubahan KPP menjadi KPP Pratama menyebabkan semua kegiatan yang berhubungan dengan pajak pusat dapat dilayani pada setiap Kantor Pajak dimana Kantor Pemeriksaan Pajak dan Kantor Pelayanan PBB dijadikan satu, sehingga hal ini lebih mempermudah Wajib Pajak.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi adalah munculnya keberadaan *Account Representative* yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat secara intensif melakukan konsultasi mengenai masalah perpajakan, upaya ini memang terbukti berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP tanpa ada paksaan serta pemenuhan kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan, sehingga jumlah pembayaran pajak pun meningkat. Tahun 2008, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 16.59% dari tahun 2007, ini menunjukkan pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling tinggi.

Tahun 2002, 2003, 2005, dan 2006 tingkat kepatuhannya masih dibawah rata-rata, sedangkan tahun 2004, 2007, dan 2008 tingkat kepatuhan sudah mencapai diatas rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak selama tujuh tahun yaitu sebesar 53.86%. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling rendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 41.80% , sedangkan tingkat kepatuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 72.44% dengan persentase kenaikan sebesar 16.59% bila dibandingkan dengan tahun 2007. Namun, bila dilihat dari pertumbuhan tingkat kepatuhan setiap tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pertumbuhan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak paling rendah pada tahun 2005 yaitu terjadi penurunan tingkat kepatuhan sebesar 19.65% dari tahun 2004.



4.1.2.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Realisasi penerimaan pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dihasilkan dari jumlah pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak dalam SPT Tahunan. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, sebagai variabel Y diperoleh dari data realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi selama periode 2002- 2008. Tingkat penerimaan dapat dilihat pada tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas
Tahun 2002-2008


(Y dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (1)	Kenaikan Realisasi Penerimaan Pajak (2)	Persentase (%) (2:1)
2002	646.728465	-	-
2003	1162.583107	515.854642	79.76%
2004	1824.813322	662.230215	56.96%
2005	1123.261862	(701.551460)	(38.45%)
2006	1162.583107	39.321245	3.5%
2007	1694.350000	531.766893	45.74%
2008	4046.783929	2352.433929	138.84%
Rata-rata	1665.87197	485.7222091	40.91%

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2009)

Data pada tabel 4.3 dapat pula dilihat dalam bentuk grafik pada gambar 4.3 sebagai berikut:

Gambar 4.4
Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas
Tahun 2002-2008



Dari tabel 4.3 dan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya sebagian besar mengalami kenaikan. Pada tahun 2003 kenaikan realisasi penerimaan pajak untuk PPh orang pribadi sebesar Rp 515.854.642,- dengan persentase 79,76% dari Rp 1.162.583.107,-. Pada tahun 2004 realisasi penerimaan pajak untuk PPh orang pribadi mengalami kenaikan yang sangat pesat sebesar Rp 662.230.215,- dengan persentase 56,96% dari Rp 1.162.583.107,- menjadi Rp 1.824.813.322,- kenaikan realisasi penerimaan pajak ini dikarenakan program intensifikasi penerimaan pajak mulai memperlihatkan hasil atau bisa juga disebabkan

karena tidak tertagihnya penerimaan pajak di tahun 2003, dimana wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTnya atau SPT yang kurang bayar di tahun 2003 diberikan peringatan atau teguran oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara menerbitkan STP dan setelah STP diterbitkan, wajib pajak baru membayar pajaknya pada tahun 2004 sehingga realisasi penerimaan pajak pada tahun 2004 meningkat.

Pada tahun 2005 realisasi penerimaan pajak untuk PPh orang pribadi mengalami penurunan sebesar Rp 701.551.460,- dengan persentase penurunan sebesar 38.45% dari Rp 1.824.813.322,- menjadi Rp 1.123.261.862,-. Pada tahun 2006 realisasi penerimaan pajak untuk PPh orang pribadi mengalami kenaikan sebesar Rp 39.321.245,- dengan persentase 3.50% dari 1.123.261.862,- menjadi sebesar Rp 1.162.583.107,-. Untuk tahun 2007, realisasi penerimaan pajak menunjukkan jumlah sebesar Rp 1.694.350.000,-. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2006 yaitu sebesar Rp 1.162.583.107,-, maka tahun 2007 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu Rp 531.766.893,- dengan persentase 45.74%.

Kenaikan realisasi penerimaan pajak tahun 2007 ini terjadi karena adanya modernisasi kantor pajak. Persentase realisasi penerimaan pajak paling rendah terjadi pada tahun 2005 yaitu menurun sebesar 38.45%, ini menunjukkan persentase yang terendah. Kenaikan realisasi penerimaan pajak yang paling tinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp 2.352.433.929,- dari realisasi penerimaan pajak tahun 2007 sebesar Rp 1.694.350.000,- menjadi Rp 4.046.783.929,- pada tahun 2008. Pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat besar yaitu mencapai 138.84%

disebabkan pada tahun 2008 dikeluarkan kebijakan *sunset policy*, dimana setiap wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan dan terdapat kesalahan dalam melapor, diberikan keringanan untuk membetulkan SPT Tahunannya tanpa harus membayar sanksi namun tetap membayar kewajiban pokoknya, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat cukup besar.

4.1.2.3 Proses Pengolahan Data

Data-data dari variabel yang diteliti memungkinkan untuk dihitung bagaimana variabel-variabel tersebut berhubungan dan berapa besar pengaruh variabel satu dengan yang lainnya. Dengan diketahui nilai X (variabel bebas) yang diperoleh dari pertumbuhan tingkat kepatuhan wajib pajak (data dapat dilihat pada tabel 4.2) dan Y (variabel terikat) yang diperoleh dari pertumbuhan realisasi penerimaan pajak selama tujuh tahun (data dapat dilihat pada tabel 4.3), maka dapat dilakukan perhitungan analisis statistik. Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh dapat dihitung analisis regresi linear, dengan data yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data Variabel X dan Variabel Y

Tahun	X	Y	XY	X ²	Y ²
2002	0	0	0	0	0
2003	3.90%	515854642	20118331.04	0.152100%	2.66106E+17
2004	11.06%	662230215	73242661.78	1.22323600%	4.38549E+17
2005	-19.65%	-70155146	13785486.19	3.86122500%	4.92174E+15
2006	6.86%	39321245	2697437.407	0.47059600%	1.54616E+15
2007	7.19%	531766893	38234039.61	0.51696100%	2.82776E+17
2008	16.59%	2352433929	390268788.8	2.75228100%	5.53395E+18
Jumlah	0.2595	4031451778	538346744.8	8.97639900%	6.52784E+18

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2009)

Dengan menggunakan perhitungan persamaan regresi, penulis ingin menguji bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Perhitungannya dapat menggunakan rumus regresi linear sederhana berikut ini :

$$Y = a + bX$$

(Sudjana, 2004: 204)

Besar a dan b dapat diketahui dengan menggunakan rumus *least square*. Besar a sebagai konstanta dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{(4031451778)(8.97639900\%) - (0.2595)(538346744.8)}{7(8.97639900\%) - (0.06734025)}$$

$$a = \frac{(1361879197.1) - (139700980)}{(0.62834793) - (0.06734025)}$$

$$a = \frac{(222178216.8)}{(0.56100768)}$$

$$a = 396034180.5$$

Sedangkan besar b sebagai koefisien variabel X dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{7(5383467448) - (0.2595)(4031451778)}{7(8.97639900\%) - (0.06734025)}$$

$$b = \frac{(3768427214) - (1046161736)}{(0.62834793) - (0.06734025)}$$

$$b = \frac{(27222654)}{(0.56100768)}$$

$$b = 48524565$$

Hasil *output* dari pengolahan data menggunakan program SPSS versi 16.0 *for windows* menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Persamaan Regrasi menggunakan Program SPSS versi 16.0
for windows

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	3.960 x 10 ⁸	2.724 x 10 ⁸
Kepatuhan Wajib Pajak	4.852 x 10 ⁷	2.406 x 10 ⁷

Sumber: Hasil pengolahan data (2009)

Hasil output SPSS versi 16.0 menunjukkan konstanta a sebesar (3.960×10^8) dan nilai b yaitu koefisien X sebesar (4.852×10^7) . Bila dibandingkan antara perhitungan dengan menggunakan program *Microsoft Office Excel 2007* dan program SPSS versi 16.0, memperlihatkan hasil yang sama.

Maka dari perhitungan yang telah dilakukan, ditentukan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 3.960(10^8) + 4.852 (10^7) X$$

Dimana : Y = Penerimaan pajak

a = 3.960×10^8 (nilai peningkatan penerimaan pajak jika tidak ada tingkat kepatuhan wajib pajak)

b = 4.852×10^7 (jumlah penerimaan pajak untuk setiap peningkatan kepatuhan wajib pajak)

Setelah diketahui nilai a dan b maka diperoleh persamaan analisis regresi sederhana $Y = 3.960 (10^8) + 4.852 (10^7) X$, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena koefisien regresinya positif, artinya setiap kenaikan atau penambahan pada tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 1% maka akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp 48.520.000,-.

Begitupun sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat kepatuhan sebesar 1%, maka akan menurunkan penerimaan pajak sebesar Rp 48.520.000,-.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka hal yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kesadaran wajib pajak, karena dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan dapat mempengaruhi peningkatan jumlah pendapatan negara melalui pajak. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan dilakukannya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Kegiatan ekstensifikasi yang memfokuskan pada penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan kegiatan intensifikasi menekankan pada tiga fungsi utama aparatatur perpajakan yaitu diantaranya penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Kegiatan ekstensifikasi merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak. Kedua upaya yang dilakukan yaitu meliputi ekstensifikasi dan intensifikasi harus dapat berjalan bersama-sama agar dapat mewujudkan sistem perpajakan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban tahunan dapat dilihat atas dasar kemampuan dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban administrasi di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan sistem *Self Assessment*, pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak yang telah mendaftarkan dirinya wajib menghitung dan melaporkan pajaknya ditempat dan pembagian wilayah yang telah ditentukan. Telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa dalam melaksanakan *Self Assessment System* kepatuhan sukarela dari wajib pajak menjadi ciri penting dan tolok ukur keberhasilan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dapat dilihat dari perkembangan jumlah pembayaran pajak dan jumlah pajak yang seharusnya terutang pada tahun 2002-2008.

Selama kurun waktu tujuh tahun, sejak mulai berdiri KPP Cicadas pada tahun 2002 sampai akhir tahun pajak 2008 jumlah SPT Tahunan yang disampaikan kembali atau dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi ke KPP Pratama Bandung Cicadas mengalami kenaikan. Begitupun dengan jumlah wajib pajak terdaftar menunjukkan jumlah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Secara logika dapat dikatakan bahwa dengan peningkatan jumlah SPT Tahunan dan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar menjadi salah satu indikator bahwa kepatuhan wajib pajak pun setiap tahun meningkat pula. Selain itu jika jumlah pembayaran pajak berbanding

lurus dengan jumlah pajak yang seharusnya terutang maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Namun ternyata tidak demikian, pada tahun 2005 terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak yang mencapai 19.65%.

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 menunjukkan pertumbuhan yang baik, hal ini didukung oleh aparat pajak yang terus berusaha mensosialisasikan aturan perpajakan baik yang menyangkut hak maupun kewajiban wajib pajak. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus terus dioptimalkan agar target penerimaan pajak dapat dicapai secara optimal.

Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan dilakukannya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Kegiatan ekstensifikasi yang memfokuskan pada penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan kegiatan intensifikasi menekankan pada tiga fungsi utama aparatur perpajakan yaitu diantaranya penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dan harus berjalan bersama, saling menunjang dalam mewujudkan sistem perpajakan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Kegiatan Ekstensifikasi merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak. Kedua upaya yang dilakukan yaitu meliputi ekstensifikasi dan intensifikasi harus dapat berjalan bersama-sama. Karena bila hanya kegiatan ekstensifikasi yang berhasil dilaksanakan yang ditandai dengan semakin banyaknya wajib pajak terdaftar tetapi tidak diikuti dengan kegiatan intensifikasi yaitu wajib


pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan melaporkan SPT Tahunan serta membayar pajak terutangya secara tepat waktu maka dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun. Hal ini sesuai dengan keadaan yang terjadi pada tahun 2005, tidak seimbangya antara jumlah SPT yang disampaikan sebanyak 6692 berkas dengan jumlah wajib pajak terdaftar tahun 2005 yaitu sebanyak 16025 jiwa menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Serta angka penerimaan pajak yang menunjukkan Rp. 1.123.261.862,- sedangkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menunjukkan angka sebesar Rp. 2.687.205.942,-.

Kurangnya tingkat intelektual wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan masih sangat rendah. Padahal pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting agar dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, pada tahun 2005 pihak Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan untuk menerbitkan NPWP secara jabatan sehingga wajib pajak yang secara otomatis mendapatkan NPWP secara jabatan belum bahkan tidak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan sehingga berdampak pada tidak dilakukannya kewajiban administrasi maupun pembayaran pajak.

4.2.2 Analisis Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Realisasi penerimaan Pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dihasilkan dari penyampaian SPT yang diisi oleh wajib pajak. Realisasi penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dari tahun 2002-2008 mengalami kenaikan kecuali tahun 2005, hal tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.5
Grafik Realisasi dan Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas
Tahun 2002-2008



Dari gambar 4.5 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada periode tahun 2002 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 646.728.465,-. Hal ini menerangkan bahwa dalam realisasi penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, meskipun Kantor Pelayanan Pajak ini baru berdiri tapi realisasi penerimaan pajak bila dibandingkan dengan rencana penerimaan pajak sangat optimal.

2. Tahun 2003 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.116.258.107,-. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang cukup besar yaitu Rp 515.854.642,- dengan persentase sebesar 79,76% dari realisasi Rp 646.728.465,- menjadi Rp 1.116.258.107,-. Kenaikan realisasi penerimaan pajak ini dikarenakan program intensifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai membuahkan hasil yaitu, dengan meningkatkan kualitas aparatur pajak. Pelayanan, dan pembinaan wajib pajak. Selain itu, dilakukan pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, penagihan aktif, serta penegakan hukum.
3. Pada tahun 2004 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.824.813.322,-. Hal ini menerangkan bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar RP 662.230.215,- atau 56,96% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.162.583.107,- menjadi Rp 1.824.813.322,-. Realisasi penerimaan pajak mengalami perkembangan yang sangat optimal. Ini disebabkan karena pada tahun 2003 ada pajak yang tidak tertagih sehingga wajib pajak yang memiliki tunggakan pada tahun 2003 dilakukan penagihan secara aktif dengan mengeluarkan STP dan terbukti upaya ini berhasil dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
4. Realisasi penerimaan pajak tahun 2005 sebesar Rp 1.123.261.862,-. Hal ini menerangkan bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 701.551.460,- atau menurun sebesar 38,45% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.824.813.322,- menjadi Rp 1.123.261.862,-. Penurunan ini

dikarenakan penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak sendiri serta masih adanya tawar menawar dalam pembayaran pajak dan serta kurangnya kepercayaan masyarakat bahwa pajak yang dibayarkannya akan kembali masyarakat dalam bentuk fasilitas yang diberikan pemerintah dan juga dikarenakan proses pembayaran pajak yang sangat sulit sehingga menimbulkan keengganan pada diri wajib pajak untuk membayar pajak, informasi ini didapat dari hasil wawancara dengan aparat pajak dan praktisi pajak. Untuk mengantisipasi penurunan penerimaan pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak harus memperbaiki sistem pembayaran pajak dan apabila aparat pajak terbukti melakukan penyelewengan maka petugas pajak tersebut direkomendasikan untuk diberhentikan secara tidak hormat serta perlu dikembangkan sistem pembayaran pajak secara *on-line* agar mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

5. Tahun 2006 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.116.258.107,-. Hal ini menerangkan bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar Rp 39.321.245,- atau 3,50% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.123.261.862,- menjadi Rp 1.116.258.107,-. Realisasi penerimaan pajak pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup, ini dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi *Mobile Tax Unit* (MTU), MTU ini merupakan modus baru dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajaknya tanpa harus mendatangi kantor pajak.

6. Kenaikan yang cukup besar terjadi pada tahun 2007 dan 2008 yaitu mencapai 45.74% pada tahun 2007 dan 138.84% tahun 2008. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan prima (*service excellent*) yang ditandai dengan adanya reformasi baik di bidang administrasi maupun perubahan fungsi kantor pelayanan pajak menjadi kantor pelayanan pajak pratama sehingga semua kegiatan perpajakan termasuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilaksanakan dalam satu atap. Hal ini membuat wajib pajak mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kenaikan realisasi penerimaan pajak dapat dicapai dengan optimal.

Dari penjelasan sebelumnya dapat memberikan gambaran bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2002-2008 meningkat dikarenakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu program intensifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai menunjukkan hasil. Program intensifikasi penerimaan penerimaan pajak antara lain dilakukan dengan meningkatkan kualitas aparatur pajak, pelayanan, dan pembinaan wajib pajak. Selain itu, dilakukan pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, penagihan aktif, serta penegakan hukum.

Tahun 2005 realisasi penerimaan pajak menurun disebabkan terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak sendiri serta masih adanya tawar menawar dalam pembayaran pajak serta proses pembayaran pajak yang sangat sulit sehingga menimbulkan keengganan pada

diri wajib pajak untuk membayar pajak. Agar tidak terjadi lagi penurunan dalam realisasi penerimaan pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas melakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-03/PJ./2006 tentang Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan pajak diperlukan langkah-langkah strategis dan konkrit. Menurut hasil penelitian dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas cukup optimal dalam hal penerimaan pajak setelah terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak, hasil ini dapat dilihat dari peningkatan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 yang mencapai lebih dari 100% yaitu sebesar 138.84%. Ini menunjukkan prestasi yang membanggakan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

4.2.3 Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

Tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai variabel independen (variabel X) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak sebagai variabel dependen (variabel Y). Setiap tingkat kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi naik maka akan diikuti oleh kenaikan penerimaan, dan sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan diikuti oleh penurunan penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Orang Pribadi
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas
Tahun 2002-2008

(Y dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Kenaikan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Kenaikan Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase Kenaikan Realisasi Penerimaan Pajak
2002	46.49%	-	646.728465	-	-
2003	50.39%	3.9%	1162.583107	515.854642	79.76%
2004	61.45%	11.06%	1824.813322	662.230215	56.96%
2005	41.80%	(19.65%)	1123.261862	(701.55146)	(38.45%)
2006	48.66%	6.86%	1162.583107	39.321245	3.5%
2007	55.85%	7.19%	1694.350000	531.766893	45.74%
2008	72.44%	16.59%	4046.783929	2352.433929	138.84%
Rata-rata	53.86%	4.325%	1665.87197	485.7222091	40.91%

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2009)

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak selama kurun waktu tujuh tahun yaitu (tahun 2002-2008) masih mengalami kenaikan maupun penurunan. Tahun 2002 sampai dengan 2004, tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat meskipun peningkatannya hanya berkisar rata-rata 7.48%, namun pada tahun 2005 tingkat kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 19.65%. Penurunan ini disebabkan terjadinya kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar tidak diikuti dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga jumlah pembayaran pajak dan jumlah pajak terutang mempunyai selisih yang sangat besar. Lain halnya dengan keadaan yang terjadi pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar diikuti dengan pemenuhan kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT Tahunan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak pun meningkat.

Dari sisi realisasi penerimaan dapat dilihat bahwa peningkatan dan penurunannya dipengaruhi oleh peningkatan dan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak diikuti dengan meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak diikuti pula dengan penurunan realisasi penerimaan pajak.

Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis regresi sederhana pun menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas selama kurun waktu tujuh tahun dari mulai berdiri kantor tersebut yaitu tahun 2002 sampai dengan tahun 2008.

Persamaannya adalah $Y = 3.960 (10^8) + 4.852 (10^7) X$, artinya variabel tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak karena koefisien regresinya positif, artinya setiap kenaikan atau penambahan pada tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 1% maka akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebesar Rp 48.520.000,-. Begitupun sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat kepatuhan sebesar 1%, maka akan menurunkan penerimaan pajak sebesar Rp 48.520.000,-.

Dapat dikatakan bahwa penurunan penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2005 di KPP Pratama Bandung Cicadas merupakan dampak dari penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak yang disebabkan adanya penerbitan NPWP secara jabatan

sehingga wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan belum secara sadar dan sukarela mematuhi aturan dan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilaksanakan.

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang dikemukakan yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dapat diterima. Serta pengaruh yang ditunjukkan adalah pengaruh positif, sehingga jika tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan penerimaan pajak, dan sebaliknya jika terjadi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan menurunkan penerimaan pajak. Dengan demikian hasil penelitian sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Suryadi (2006: 120) bahwa: "Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak".

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka hal yang perlu diperhatikan adalah pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang aturan perpajakan karena apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami aturan perpajakan maka akan timbul kesadaran wajib pajak, dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka akan dapat mempengaruhi peningkatan jumlah pendapatan negara melalui pajak. Salah satu upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan dilakukannya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Kegiatan ekstensifikasi yang memfokuskan pada penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak, sedangkan kegiatan intensifikasi menekankan pada tiga fungsi utama aparaturnya yaitu diantaranya

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Kegiatan ekstensifikasi merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak. Kedua upaya yang dilakukan yaitu meliputi ekstensifikasi dan intensifikasi harus dapat berjalan bersama-sama agar dapat mewujudkan sistem perpajakan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Adanya pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak menghendaki Ditjen Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk senantiasa memperhatikan dua indikator penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu penyampaian SPT Tahunan dan jumlah wajib pajak terdaftar hendaknya terus ditingkatkan dengan cara sosialisasi di bidang aturan dan administrasi perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini hendaknya dilakukan secara fokus terhadap wajib pajak yang baru terdaftar. Hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang baru terdaftar belum mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak.

Selain itu harus dilakukan penegakan dan kepastian hukum kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak yang baru terdaftar dibiarkan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, dikhawatirkan akan ditiru oleh masyarakat wajib pajak yang selama ini patuh dalam membayar pajak. Jika hal ini sudah membudaya, maka kinerja penerimaan pajak dikhawatirkan akan memburuk.

Selain harus mengetahui kewajibannya dalam bidang perpajakan, wajib pajak pun perlu mengetahui hak-haknya sebagai wajib pajak agar penerapan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik yang ditandai adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak sehingga menimbulkan kenyamanan dan keinginan warga negara untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan negara dari sektor pajak dapat meningkat sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

